

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perniagaan merupakan konsep umum dari semua aktivitas bisnis manusia, tidak terkecuali dengan perdagangan atau jual-beli. Dalam fiqih muamalah prinsip utama jual beli adalah sikap saling merelakan, yang untuk melaksanakan prinsip tersebut lahir persyaratan yang harus di penuhi dalam transaksi jual beli, yaitu pelaksanaan rukun dan syarat dengan baik dan benar menurut syariah agama islam. Salah satu persyaratan jual beli harus di penuhi adalah berkaitan dengan objek jual beli yang tidak terlihat oleh kasat mata.

Dalam melakukan transaksi jual beli, yang terpenting yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-sebagainya. Jika barang yang di perjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).¹

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut:

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 24

1. Barang harus suci
2. Bermanfaat
3. Pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut
4. mampu untuk menyerahkannya
5. dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.²

Salah satu jual beli yang dilarang adalah, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek sama halnya yang terjadi di Pasar Senen daerah Jakarta.³

Pasar senen adalah salah satu pasar tradisional sekaligus pasar tertua yang berada di Jakarta, yang banyak di kenal orang khususnya di Jakarta dalam dunia pakaian, kelengkapan sekolah, elektronik dan lain-lain. Pasar senen merupakan pasar strategis karena bertepatan di pusat kota sehingga memudahkan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu Pasar Senen perlu di teliti lebih jelas tentang peraturan dan kinerja pasar secara alami.

Persoalan lain datang tentang kualitas barang atau pakaian. Pakaian termasuk merupakan kebutuhan pokok penting setiap manusia. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta

² Abdul aziz muhammad azzam, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*, (jakarta: amzah, 2010), ed. 1, cet. 1, hlm. 47

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003), hlm.198

penampilan yang baik bagi kepribadiannya tentunya dengan pakain yang baru bukan pakaian yang bekas.

Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Pakaian bekas yang berada di Pasar Senin ini berasal dari Korea dan Jepang melalui jalur laut menggunakan kapal. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari agen, agen mendapatkan pakaian bekas dari distributor dan distributor mendapatannya dari produsen (orang yang pertama kali mendapat pakaian bekas). Salah satu pedagang eceran yang bernama Bang Jack membeli pakaian bekas perbalnya berisi sekitar ratusan pcs terdiri dari baju, celana, dasi, topi dan lai-lain. Modal kotor yang dia kerahkan mencapai Rp. 5.000.000-10.000.000 dari sang agen, tergantung bentuk pesanan seperti apa. tentu saja tidak semua bermutu baik. Untuk pedagang kecil seperti Bang Jack, barangnya kadang ada yang jelek sehingga harus di buang.⁴

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senen dengan sistem “Bal-balan” terdapat ketidak jelasan karena pedagang yang membeli pakian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya Pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ketempat jualan mereka melalui kurir. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka

⁴ Bang jack ,Wawancara ada tanggal 1 februari 2018

untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian. Karena jual beli pakaian bekas di Pasar Senen Jakarta menggunakan sistem “Bal-balan”.

Balers atau “bal” segel adalah bal karungan yang dipress dengan mesin *baller*, maka dari itu disebut bales/bal. Pengikatnya yang berupa plat juga sering disebut segel/pengaman. Bentuk dari bal segel tidak seperti karung-karung biasa, tapi berbentuk kotak dan tersegel. Isi dari bal segel adalah baju-baju sisa toko yang sudah *off season* / sudah tidak musim lagi, baju-baju *off the rack* atau baju yg ditarik dari rak pajang, baju *discount* yang sudah tidak laku lagi, seluruh baju-baju ini dikumpulkan oleh *factory-factory* khusus, dipilah menurut grading nya lalu baju-baju ini di press dengan mesin *baller*, baru di import keluar negeri termasuk Indonesia.

Grading baju-baju didalam sebuah bal segel yaitu :

- Grade super = Kualitas bahan import bagus, model baju modis.
- Grade A = Kualitas bahan import bagus, model polos/biasa
- Grade B = Kualitas bahan import bagus, model jadul/cocok untuk ibu-ibu
- Grade Reject = Cacat baju, hilang kancing, hilang aksesoris, noda baju, campuran baju second dan lain-lain.

Praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” yang terjadi di Pasar Senen Jakarta, masih dipertanyakan hukumnya, karena dalam transaksi ada unsur ketidak pastian barang yang dijual sehingga kemungkinan merugikan salah satu pihak.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan dengan judul: **“Tinjauan Fikih**

Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem “Bal-balan” di Pasar Senen Jakarta”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta ?
3. Bagaimana Hukum jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta Menurut Fikih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang pelaksanaa jual beli pakaian bekas dengan system “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta ?
3. Mengetahui bagaimana hukum jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta?

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat :

1. Bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Fikih Muamalah, khususnya yang berhubungan dengan akad jual beli dengan sistem “bal-balan” (borongan).
2. Bagi pedagang besar atau agen, hasil penelitian yang sangat terbatas ini dapat di manfaatkan untuk menambah pengetahuan terapan dan sebagai referensi.
3. Bagi pedagang eceran yang di teliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan usahanya.
4. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan dan pengalaman dalam peraktek tentang transaksi jual beli dengan sistem “bal-balan” (borongan).

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian studi terdahulu melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti, dan mengetahui kekurangannya serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu. dengan demikian penulis melakukan penelitian skripsi yang disusun oleh:

- a. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurlianty dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang.**” Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan mengenai jual beli buah jeruk dengan sistem borongan dimana dalam pelaksanaannya dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur gharar adanya ketidak jelasan kualitas

dan takaran buahnya dalam Peti yang diperjualbelikan, mendorong adanya penipuan, dan spekulasi yang termasuk kedalam penipuan.

- b. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Hidayat dengan judul skripsi yaitu **“Sistem Jual Beli Sayuran Secara Borongan Dalam tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Terong Kota Makasar”**. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan jual beli sayuran secara borongan di pasar terong kota Makasar, dimana peneliti menjelaskan mengenai objek jual beli yang masih ada dikarung, berdasarkan pendapat sebagian para ulama masih tergolong kedalam kategori *Gharar*, yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan, berdasarkan hal tersebut maka *Gharar* yang terkandung dalam tradisi praktek jual beli secara borongan di pasar terong kota makasar dikecualikan dari hukum asal *Gharar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek tersebut dibolehkan dalam Islam.

F. Kerangka Berfikir

Jual beli merupakan salah satu bidang mu'amalah yang sering di lakukan, dalam jual-beli ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari sunah dan Al-Qur'an yang telah di tetapkan aturan jual beli.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam yaitu jual beli dengan kategori sah dan tidak sah, jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syarat. Sedangkan kan jual beli yang tidak sah tentu saja yang tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga jual beli tersebut menjadi rusak (fasid).

Dalam fikih muamalah transaksi jual beli yang sah terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

1. Akad jual beli

Akad adalah satu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara di benarkan syara', yang menetapkan antara keridhoan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu akad yang sah adalah akad yang terjadi ketika ijab dan qabul telah di nyatakan melalui lisan atau tulisan, ini merupakan perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

Ijab qabul di adakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang di lakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut dapat di mengerti bahwasanya perikatan antara ijab dan qabul adalah rukun akad, sebab ijab adalah suatu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya. Mengingat akad adalah unsur suka rela.

Selain itu Allah memerintahkan agar jual beli di laksanakan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.

Berkaitan dengan jual beli ada beberapa prinsip jual beli yang tidak boleh di tinggalkan apabila akan melaksanakan transaksi akad jual beli, yaitu :

- a. Segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali Al-Quran dan Hadis menentukan lain.

الأصل في الأشياء إلا بآه.⁵

b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

الأصل في العقد رضي المتعاقدين وتنتجته ما التزمه بائعا قدي.⁶

c. Mu'malah di laksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari unsur penganiyaaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

Dari sudut pandang hukum islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang telah di gariskan oleh syara' bisa di anggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bisa sejalan dengan kemaslahatan umat.

Qaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai sumber hukum dan dapat di jadikan sebuah hukum asal tidak bertentangan dengan Qur'an dan hadist.

Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang wajib di penuhi yaitu :

1. Adanya pihak penjual dan pembeli

Orang yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki empat syarat yang harus di penuhi yaitu berakal, kehendak sendiri, keduanya sudah balig dan tidak mubazir.

Adapun subjek dalam jual beli pakaian bekas ini adalah pihak yang terkait dalam melakukan praktik jual beli pakaian bekas pihak tersebut adalah pihak pedagang besar dan pedagang eceran. Para pihak tersebut di anggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai tamyiz, yaitu telah mampu

⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (qa'idul fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hlm. 41

⁶ Asjmuni A. Rahman, ... hlm. 44

menggunakan fikiranya dalam membedakan hal yang baik dan buruk, yang berguna maupun tidak berguna.⁷

2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Objek akad sangat penting dalam transaksi jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang di perjual belikan dan harga benda yang di jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Ini sangat relatif karena barang yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli adalah barang yang dapat di manfaatkan, misalnya untuk di nikmati keindahannya atau di konsumsinya.
- c. Suci dan bersih barangnya, atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis atau di haramkan.
- d. Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjual-belikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh di perjual belikan.
- e. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya, sehingga tidak ada pihak yang di rugikan.
- f. Barang yang di akad kan harus ada di tangan. Objek akad harus ada wujudnya, ada waktu akad yang di adakan, sedangkan barang yang belum di tangan

⁷ Ahmad azhar basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah* (hukum perdata islam), hlm. 29

adalah di larang karena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai yang telah di perjanjikan.

Apabila dalam suatu jual beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan, *gharar* dan *maisir*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”⁸

dan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَ.

Dalam transaksi jual beli, hendaknya setiap pihak memikirkan kemaslahatannya masing-masing supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Hal ini bisa terjadi akibat ketidak pastian, baik ada tidak adanya objek akad maupun kemampuan menyerahkan objek yang di sebabkan dalam transaksi akad tersebut.


Dengan demikian, mengetahui ini dapat di artikan yaitu melihat sendiri keadaan barang baik takaran, hitungan , timbangan ataupun kualitas barang

⁸ Sdenardjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung : Diponegoro) hlm. 123

⁹ Imam Muslim, *al-Jami' as-Sahih Bab Butlan Bai' al-Hash wa al-Bai' Alladzi Fihi Gharar* (Beirut Dar Al-Fikr, t.t) v : 3. Hadis riwayat Abu Hurairah.

tersebut. Demikian juga harganya baik itu sifat (jenis pembayarannya), jumlah maupun masanya.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Langkah-langkah Penelitian

Metode pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi, dan berorientasi untuk di pahami, menggali dan menafsirkan arti dan peristiwa-pristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa data dan kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan mengenai jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” di Pasar Senen Jakarta.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan adalah jenis data kualitatif. Data-data kualitatif dalam penulisan ini berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Letak geografis pasar Senen Jakarta
- b. Latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” di Pasar Senen Jakarta
- c. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” di Pasar Senen Jakarta
- d. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan”

¹⁰ Iskandar, Metode Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif), (Jakarta : GP Press,2008). Hlm. 128.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang di maksud sumber data primer dan sekunder adalah :

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang di peroleh langsung dari responden atau para pedagang eceran pakaian bekas, ada sekitar 15 pedagang kios yang menjual pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” maka dari itu penulis hanya mengambil 8 pedagang untuk di jadikan sample.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku atau artikel yang ada kaitanyan dengan penelitian ini, seperti buku : *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, *Fiqh Muamalah* dan lain-lain. selain buku tersebut sumber data juga berasal dari internet.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini di lakukan dengan teknik seperti berikut :

- a. Observasi pendahuluan, yaitu penulis meninjau dan mengamati secara dekat dan langsung peristiwa yang sebenarnya di Pasar Senen Jakarta dengan mata kepala sendiri. Sehingga observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara objektif terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.
- b. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data secara mendalam dengan cara temu wicara yang bersifat tanya jawab dengan responden yaitu agen penjual dan para pedagang eceran yang menggunakan sistem “Bal-balan” yang dijadikan sample, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur yang ada sebagai bahan penunjang penelitian.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasi data, yaitu memilih data-data yang didapatkan sehingga data tersebut benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian.
- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syari'ah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menganalisis data, yaitu melakukan telaah terhadap data yang diperoleh untuk menjawab terhadap perumusan masalah.
- e. Menyimpulkan dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk laporan penelitian.